POLITIK IDENTITAS MASYARAKAT ADAT DAYAK DALAM MENOLAK PROGRAM TRANSMIGRASI DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Hervina Citra
NPP. 33.0711
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: hervinacitra002@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Azikin, M.Si
Email: andi.azikin@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The Dayak indigenous community in Sanggau Regency, West Kalimantan, holds strong customary and spiritual ties to ancestral land, yet the central government's transmigration program under the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan has been implemented with minimal involvement of indigenous communities, culminating in a peaceful protest in Pusat Damai Village, Parindu Subdistrict, on 16 July 2025. Previous studies on indigenous resistance largely focus on agrarian conflict and cultural preservation, while research on resistance identity among indigenous communities responding to transmigration policy in border regions remains limited.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the identity politics of the Dayak indigenous community in rejecting the transmigration program in Sanggau Regency, West Kalimantan Province.* ***Method:*** *This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews with six purposively selected informants, comprising government officials, a customary leader, a community member, and a local legislator, supplemented by observation and documentation, and analyzed using Manuel Castells' theory of identity politics.* ***Result:*** *Findings show that identity politics among the Dayak community is manifested as resistance identity through eight dimensions: rejection of the policy rooted in inadequate socialization; collective action through customary deliberation and peaceful demonstration; use of customary symbols as political instruments; the state's non-inclusive policy as a trigger of identity formation; limited political representation; cultural sovereignty as the foundation of identity politics; strengthening of communal solidarity under external pressure; and social advocacy by the Dayak Customary Council and NGOs.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the Dayak community's rejection represents resistance identity driven primarily by threats to customary land, cultural continuity, and social order rather than economic considerations alone. Local government should adopt a participatory approach genuinely involving indigenous institutions from the earliest stage of policy formulation, to minimize conflict and foster harmonious relations between the state and indigenous communities.*

Keywords: *Dayak Indigenous Community; Identity Politics; Resistance; Sanggau Regency; Transmigration*

ABSTRAK

Permasalahan: Masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, memiliki keterikatan kuat secara adat dan spiritual terhadap tanah leluhur, namun program transmigrasi pemerintah pusat dalam RPJMN 2025–2029 diimplementasikan di wilayah ini dengan pelibatan minim masyarakat adat dalam proses perencanaan, sehingga berujung pada aksi damai penolakan oleh masyarakat adat Dayak di Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, pada 16 Juli 2025. Penelitian terdahulu mengenai resistensi masyarakat adat di Indonesia lebih banyak berfokus pada konflik agraria dan pelestarian budaya, sementara kajian tentang bagaimana resistance identity dibentuk oleh masyarakat adat dalam merespons kebijakan transmigrasi di wilayah perbatasan masih sangat

terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik identitas masyarakat adat Dayak dalam menolak program transmigrasi di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 6 informan yang dipilih secara purposive sampling, terdiri dari pejabat Badan Kesbangpol, pejabat Disakertrans, Ketua Dewan Adat Dayak, masyarakat adat Dayak, dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Sanggau, dilengkapi observasi lapangan dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori politik identitas Manuel Castells. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas masyarakat adat Dayak terwujud sebagai resistance identity melalui delapan dimensi, yaitu penolakan terhadap kebijakan akibat sosialisasi yang belum memadai; aksi kolektif melalui musyawarah adat dan aksi damai; penggunaan simbol-simbol adat sebagai instrumen politik; kebijakan negara yang tidak inklusif sebagai pemicu pembentukan identitas; keterbatasan representasi politik; kedaulatan budaya sebagai landasan politik identitas; penguatan solidaritas komunitas di tengah tekanan eksternal; serta advokasi sosial oleh Dewan Adat Dayak dan LSM. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan masyarakat adat Dayak terhadap program transmigrasi merupakan bentuk resistance identity yang didorong oleh ancaman terhadap tanah ulayat, keberlanjutan budaya, dan tatanan sosial. Disarankan pemerintah daerah menerapkan pendekatan partisipatif yang melibatkan lembaga adat sejak tahap awal perumusan kebijakan guna meminimalisasi konflik dan menciptakan hubungan harmonis antara negara dan masyarakat adat.

Kata kunci: Kabupaten Sanggau; Masyarakat Adat Dayak; Politik Identitas; Resistensi; Transmigrasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politik identitas merupakan istilah yang mengacu pada politik perbedaan, yakni respons terhadap perlakuan yang tidak adil dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Secara konseptual, Castells (2009) bahwa politik identitas muncul ketika suatu kelompok sosial mendefinisikan dirinya berdasarkan nilai, sejarah, atau budaya tertentu sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi kekuasaan. Dengan demikian, politik identitas tidak hanya berhubungan dengan ekspresi budaya, tetapi juga dengan upaya memperoleh pengakuan, keadilan, dan kekuasaan dalam sistem politik.

Salah satu kebijakan yang menimbulkan dinamika politik identitas di Indonesia adalah program transmigrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian, transmigrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menetapkan 45 kawasan transmigrasi prioritas sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1., di mana Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menjadi salah satu fokus pengembangan transmigrasi di wilayah perbatasan (Kementerian Transmigrasi, 2024).

Tabel 1.
Status Optimalisasi Dimensi Kepentingan Masyarakat Desa

No	Kawasan Transmigrasi	Kabupaten	Provinsi
1	Rasau Jaya	Kubu Raya	Kalimantan Barat
2	Gerbang Mas Perkasa	Sambas	Kalimantan Barat
3	Sekayam Entikong	Sanggau	Kalimantan Barat
4	Ketungau Hulu	Sintang	Kalimantan Barat

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan data Kementerian Transmigrasi (2024) dalam RPJMN 2025–2029.

Kabupaten Sanggau didominasi oleh masyarakat adat Dayak yang terdiri dari berbagai sub-suku seperti Dayak Desa, Dayak Hibun, dan Dayak Pandu, sebagaimana data persebaran masyarakat Dayak pada Tabel 2. Mereka memiliki sistem sosial yang berlandaskan nilai gotong royong (handep),

kepercayaan terhadap alam sebagai bagian dari kehidupan spiritual, serta lembaga adat yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan ekologi.

No	Provinsi	Jumlah (2010)	%
1	Kalimantan Barat	1.531.989	65,26%
2	Kalimantan Tengah	450.682	19,59%
3	Kalimantan Timur & Utara	212.056	9,37%
4	Kalimantan Selatan	68.051	2,90%
5	Provinsi Lain	84.696	3,96%
	Indonesia	**2.347.474**	**100%**

Sumber: diolah oleh penulis dari Badan Pusat Statistik (2010).

Pada 16 Juli 2025, terjadi aksi unjuk rasa penolakan masyarakat adat Dayak di Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, terhadap program transmigrasi di Kabupaten Sanggau sebagaimana terdokumentasi pada Gambar 1.1. Penolakan ini dilandasi kekhawatiran bahwa program transmigrasi akan menggeser hak ulayat, mengancam keseimbangan sosial-budaya, dan mengikis identitas adat yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Dayak.



SURAT PEMBERITAHUAN AKSI DAMAI

Adil Ka' Talino Bacuramin Ka' Saruga Basengat Ka' Jubata

PERIHAL : AKSI PENOLAKAN TRANSMIGRASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Hendrikus Susilo Hermanto
Alamat : Desa Pusat Damai

Dengan ini menyampaikan bahwa akan dilakukan Aksi Damai untuk menolak Program Transmigrasi yang akan ditempatkan di Kalimantan.

Saya sebagai Koordinator Aksi menyampaikan bahwa akan dilaksanakan Kegiatan Aksi pada :

1. Tanggal : 16 Juli 2025
2. Jam : 10.00 wib – 10.30 wib
3. Lokasi : Simpang Empat Pasar Bodck
4. Kegiatan : Penutupan jalan sementara

Kami Aliansi Masyarakat Adat Dayak (Khususnya) akan menyuarakan Penolakan terhadap Program Transmigrasi yang salah satu sasarannya adalah Pulau Kalimantan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, mohon kerjasama semua pihak mendukung kegiatan Aksi Damai ini.

Penanggung Jawab,
Koordinator Lapangan,

Hendrikus Susilo Hermanto

Tembusan :
Disampaikan kepada :
1. Bupati Sanggau
2. Kapolres Sanggau
3. Dandim Sanggau
4. Ketua DAD Kab. Sanggau
5. Ormas se-kabupaten Sanggau

Gambar 1.1
Surat Pemberitahuan Aksi Damai Masyarakat Adat Dayak
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2026

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian berfokus pada permasalahan penolakan masyarakat adat Dayak terhadap program transmigrasi di Kabupaten Sanggau yang dilaksanakan tanpa pelibatan substantif masyarakat adat dalam proses perencanaan dan sosialisasi. Meskipun berbagai studi telah mengkaji konflik masyarakat adat di Indonesia, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji dimensi politik identitas masyarakat adat Dayak sebagai sarana perlawanan terhadap kebijakan transmigrasi di wilayah perbatasan. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek tanah adat, hak ulayat, dan pelestarian budaya dalam konteks konflik agraria, sementara dinamika pembentukan identitas perlawanan (resistance identity) dalam menghadapi kebijakan pembangunan nasional di Kabupaten Sanggau masih jarang dibahas secara mendalam. Inilah gap penelitian yang berusaha diisi oleh penelitian ini.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan saat ini mengingat untuk memberikan gambaran empiris mengenai politik identitas masyarakat adat Dayak dalam menolak program transmigrasi di Kabupaten Sanggau sebagai dasar perumusan strategi kebijakan transmigrasi yang lebih inklusif dan partisipatif

oleh pemerintah daerah. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami pola serta akar penolakan masyarakat adat secara faktual, sehingga perumusan strategi pengembangan kawasan transmigrasi berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas di wilayah perbatasan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian (Yanti & Dewi, 2023) tentang resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan tol Padang–Pekanbaru menemukan bahwa resistensi disebabkan oleh faktor ekonomi, adat, lingkungan, dan kurangnya sosialisasi pemerintah, dengan menggunakan teori Politik Identitas Castells.

Safitri (2016) mengkaji konflik masyarakat adat Papua dengan PT Freeport Indonesia, dan menyimpulkan bahwa perlawanan masyarakat adat merupakan ekspresi dari identitas kultural dan solidaritas kolektif yang terbentuk akibat ketidakadilan pembangunan dan marginalisasi dari proses pengambilan keputusan.

Nugroho (2022) meneliti resistensi masyarakat adat terhadap pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, dan menemukan bahwa resistensi muncul melalui aksi demonstrasi, penyampaian aspirasi, serta penguatan identitas budaya sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan negara.

Sari et al. (2024) mengkaji hubungan pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, menemukan bahwa kewenangan daerah otonom dibatasi oleh kewenangan pusat sehingga setiap kebijakan nasional yang diimplementasikan di daerah harus tetap memperhatikan kondisi sosial-budaya lokal.

(Devinta & Addiansyah, 2024) mengkaji keterlibatan masyarakat adat dalam kebijakan transmigrasi dari perspektif hak ulayat, menyimpulkan bahwa dinamika politik identitas yang kuat menuntut keterlibatan masyarakat adat secara penuh dalam perumusan kebijakan karena menyangkut keberlangsungan ruang hidup mereka.

Kelima penelitian tersebut memiliki persamaan fokus pada politik identitas, resistensi masyarakat, dan hubungan kebijakan negara dengan masyarakat lokal, namun berbeda dari segi objek, lokus, dan konteks kebijakan dengan penelitian ini yang berfokus pada masyarakat adat Dayak dalam menolak program transmigrasi di Kabupaten Sanggau.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dari segi konteks objek penelitian yakni politik identitas masyarakat adat Dayak dalam menolak program transmigrasi di daerah perbatasan Kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kebaruan juga terletak pada penggunaan teori Castells (2009) yang mengintegrasikan tiga dimensi identitas, yaitu legitimizing identity, resistance identity, dan project identity, dalam menganalisis dinamika penolakan transmigrasi, serta pada pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang belum pernah diterapkan pada lokus penelitian ini.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik identitas masyarakat adat Dayak dalam menolak program transmigrasi di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk mengkaji secara mendalam makna di balik perilaku, simbol, dan ungkapan politik masyarakat adat Dayak dalam menolak program transmigrasi, suatu fenomena yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data berupa angka. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menyelidiki pandangan, nilai-nilai budaya, serta identitas politik yang muncul sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, observasi partisipatif terhadap kegiatan masyarakat adat, situasi sosial di lokasi penelitian, serta simbol-simbol adat yang muncul dalam konteks politik lokal. Kedua, wawancara semi-terstruktur kepada 6 (enam) informan yang

dipilih secara purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa masing-masing informan memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang diteliti. Informan terdiri dari Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau (I1) sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan dalam pengelolaan stabilitas politik dan sosial daerah, Kasubbid Transmigrasi Disakertrans (I2) selaku pelaksana kebijakan, Kasubbid Kewaspadaan Dini Kesbangpol (I3), Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau (I4) sebagai representasi kelembagaan adat, perwakilan masyarakat adat Dayak (I5) sebagai pihak yang menerima dampak langsung, dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Sanggau (I6) selaku pengawas kebijakan. Ketiga, dokumentasi berupa foto kegiatan, surat pernyataan sikap, dan surat pemberitahuan aksi damai.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat; triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; serta member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya. Dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui audit trail berupa pencatatan proses penelitian secara sistematis.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap mengacu pada Sugiyono (2014), yaitu reduksi data dengan memilih dan merangkum hal-hal pokok yang berkaitan dengan politik identitas masyarakat adat Dayak, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan bagan, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara induktif berdasarkan teori politik identitas Castells (2009) yang mencakup tiga dimensi, yaitu legitimizing identity, resistance identity, dan project identity.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kantor Badan Kesbangpol, Kantor Disakertrans, dan di lingkungan komunitas masyarakat adat Dayak di Kecamatan Parindu. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu pada bulan Januari hingga April 2026, yang mencakup proses observasi awal, pelaksanaan wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumentasi kegiatan masyarakat adat dan pemerintah daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis politik identitas masyarakat adat Dayak dalam menolak program transmigrasi di Kabupaten Sanggau menggunakan teori politik identitas Castells (2009) yang mencakup tiga dimensi, yaitu legitimizing identity, resistance identity, dan project identity. Adapun pembahasan disajikan dalam subbab berikut.

3.1. Penolakan terhadap Kebijakan Transmigrasi (Resistance Identity)

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan penolakan yang kuat dari masyarakat adat Dayak terhadap rencana penempatan transmigrasi baru di Kabupaten Sanggau. Akumulasi rasa ketidakpuasan ini berakar dari minimnya pelibatan mereka dalam perencanaan. Informan I1 (Plt. Kepala Badan Kesbangpol) menjelaskan kekhawatiran utama masyarakat ulayat berakar pada ancaman pengalihan hak atas tanah adat yang bernilai historis dan spiritual bagi sub-suku Dayak. Informan I4 (Ketua Dewan Adat Dayak) menegaskan bahwa masyarakat merasa dikecualikan dari proses pengambilan keputusan, yang kemudian memicu munculnya gerakan resistensi kolektif demi menjaga eksistensi mereka.

Fenomena pembentukan identitas perlawanan ini sejalan dengan pandangan Bernstein (2005) dalam jurnal internasionalnya yang menyatakan bahwa politik identitas sering kali digunakan oleh kelompok minoritas atau masyarakat adat sebagai instrumen perlawanan ketika ruang hidup, nilai budaya, dan kedaulatan teritorial mereka terancam oleh kebijakan eksternal yang hegemonik. Penolakan ini bukan sekadar tindakan reaktif, melainkan bentuk penegasan eksistensi kultural mereka di hadapan negara.

Kondisi ini diperparah oleh pola komunikasi kebijakan yang bersifat searah. Terkait hal tersebut, studi dosen IPDN oleh Azikin (2023) mengingatkan bahwa pengelolaan kebijakan di daerah sering kali mengabaikan potensi konflik berbasis identitas lokal akibat komunikasi publik yang

buruk. Ketika pemerintah memaksakan program nasional tanpa memahami struktur psikososial masyarakat lokal, identitas komunal yang awalnya pasif akan bertransformasi menjadi identitas defensif yang agresif demi mempertahankan hak-hak ulayatnya.

3.2. Aksi Kolektif dan Penggunaan Simbol Adat sebagai Bentuk Perlawanan

Masyarakat adat Dayak melakukan berbagai bentuk aksi kolektif sebagai respons atas kebijakan transmigrasi. I4 menjelaskan bahwa aksi kolektif biasanya dimulai dari musyawarah adat yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, kemudian berlanjut pada penyampaian aspirasi secara terbuka, penyampaian pernyataan sikap bersama, hingga pelaksanaan ritual adat sebagai bentuk penegasan, sebagaimana terdokumentasi pada Gambar 3.1. Aksi damai yang terdokumentasi terjadi pada 16 Juli 2025 di Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu.



Gambar 3.1
Aksi Kolektif Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Sanggau
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2026

Selain aksi kolektif, masyarakat adat Dayak secara aktif menggunakan simbol-simbol adat dalam menyampaikan sikap penolakan. I4 menjelaskan bahwa dalam menyikapi kebijakan yang dianggap tidak sesuai, masyarakat menggunakan simbol adat sebagai bentuk penolakan, salah satunya melalui pemasangan tanda larangan adat di wilayah tertentu yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak boleh diganggu tanpa izin. I5 menambahkan bahwa penggunaan simbol adat memperkuat rasa kebersamaan dan menunjukkan jati diri mereka sebagai komunitas yang berdaulat.

Aksi kolektif dan penggunaan simbol adat ini mencerminkan mekanisme resistance identity Castells (2009), serta relevan dengan pandangan Smith (1991) mengenai ethno-symbolism, yaitu bagaimana kelompok etnis mempertahankan eksistensinya melalui pemaknaan simbol-simbol leluhur dan tradisi yang diwariskan. Pola ini sejalan dengan temuan Nugroho (2022) yang menemukan resistensi masyarakat adat terhadap pemindahan IKN melalui aksi demonstrasi dan penguatan identitas budaya sebagai simbol perlawanan.

3.3. Kebijakan Negara yang Belum Inklusif dan Keterbatasan Representasi Politik (Legitimizing Identity)

Kebijakan ketransmigrasian yang dirancang dalam RPJMN 2025–2029 dipandang masyarakat lokal sebagai representasi dari legitimizing identity-identitas yang digunakan oleh institusi penguasa untuk memperluas dominasi dan rasionalisasi program pembangunan nasional. Menurut Informan I1 dan I4, model pendekatan top-down tanpa melakukan asimilasi dengan kearifan lokal memicu benturan kultural di lapangan. Ditambah lagi, representasi tokoh adat dalam forum formal perumusan kebijakan di tingkat kabupaten sangat terbatas dan sering kali hanya bersifat seremonial di tahap akhir (formalitas belaka).

Keterbatasan ruang demokrasi bagi masyarakat adat ini dikaji secara mendalam oleh dosen IPDN, Tarigan (2024), yang menegaskan bahwa daerah perbatasan sering kali menjadi korban dari ambisi pembangunan geopolitik pusat yang mengabaikan hak representasi politik formal masyarakat asli. Tanpa adanya keterwakilan yang bermakna (meaningful participation) dalam lembaga-lembaga formal, kebijakan negara akan terus diproduksi secara bias dan mengalienasi hak-hak masyarakat hukum adat.

ini diperkuat oleh analisis jurnal nasional dari Devinta & Addiansyah (2024) yang mengkaji kebijakan transmigrasi dari perspektif hak ulayat. Mereka menyimpulkan bahwa pengabaian terhadap kedaulatan hak ulayat di dalam regulasi formal ketransmigrasian memicu defisit kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Akibatnya, masyarakat adat lebih memilih menyalurkan aspirasi politiknya melalui lembaga informal kedewanan adat daripada jalur birokrasi resmi yang dinilai buntu.

3.4. Kedaulatan Budaya, Solidaritas Komunitas, dan Advokasi Sosial (Project Identity)

Kedaulatan budaya merupakan isu yang paling dalam dan paling sering diangkat oleh masyarakat adat Dayak. I4 menjelaskan bahwa bagi masyarakat adat Dayak, kedaulatan budaya menyangkut cara hidup mereka secara keseluruhan, mulai dari pengelolaan tanah, pelaksanaan adat, hingga penjagaan hubungan dengan alam dan leluhur. I5 menyatakan bahwa kekhawatiran akan hilangnya budaya, bahasa, atau wilayah adat sangat besar dirasakan masyarakat, terutama apabila generasi muda terpengaruh budaya luar.

Hal ini diperkuat oleh solidaritas komunitas masyarakat adat Dayak yang menguat secara signifikan seiring meningkatnya tekanan atas kebijakan transmigrasi. I4 menjelaskan bahwa solidaritas justru semakin meningkat ketika terjadi penolakan, karena masyarakat merasa memiliki tujuan yang sama sehingga menjadi lebih kompak, dengan tokoh adat sebagai penggerak utama, diikuti oleh tokoh masyarakat dan generasi muda.

Selain itu, advokasi sosial oleh Dewan Adat Dayak (DAD) dan LSM menjadi instrumen penting dalam ekspresi politik identitas masyarakat adat. I1 menjelaskan bahwa bentuk advokasi mencakup penyampaian aspirasi melalui forum resmi, dialog dengan pemerintah, hingga pendampingan masyarakat dalam menyampaikan tuntutan. I5 menegaskan bahwa tanpa advokasi tersebut, suara masyarakat adat akan semakin sulit didengar pemerintah.

Ketiga aspek ini, yaitu kedaulatan budaya, solidaritas komunitas, dan advokasi sosial, relevan dengan dimensi project identity Castells (2009), di mana masyarakat yang identitasnya terancam membangun kohesi internal sekaligus kapasitas untuk mengubah struktur sosial-politik yang ada. Temuan ini sejalan dengan Safitri (2016) yang menyimpulkan bahwa ancaman terhadap identitas kultural dan solidaritas kolektif menjadi pemicu utama perlawanan masyarakat adat, serta dengan Devinta & Addiansyah (2024) mengenai pentingnya pelibatan masyarakat adat secara penuh dalam kebijakan yang menyangkut ruang hidup mereka.

Ancaman penetrasi program eksternal ini secara tidak langsung memicu efek pembalikan, yaitu terjadinya penguatan kohesi internal dan kesadaran politik kolektif di kalangan masyarakat Dayak Sanggau, atau yang disebut Castells (2009) sebagai project identity. Informan I4 dan I5 menekankan bahwa kedaulatan budaya bukan hanya soal mempertahankan ritual, tetapi juga mencakup cara hidup, hak pengelolaan ulayat, dan pelestarian nilai ke generasi muda. Solidaritas ini kemudian bertransformasi menjadi gerakan terencana yang digerakkan oleh DAD dan didukung oleh LSM melalui advokasi sosial, dialog publik, dan pendampingan hukum guna mendesak rekonstruksi kebijakan yang lebih inklusif.

Dalam ranah sosiologi internasional, Suwana & Lily (2017) menunjukkan bahwa gerakan sosial di Indonesia saat ini telah mengalami modernisasi instrumen; masyarakat adat tidak lagi bergerak secara tradisional, melainkan mampu mengombinasikan kekuatan kultural lokal dengan literasi media dan advokasi sosial terstruktur untuk memperluas dukungan publik. Melalui jejaring LSM dan media sosial, penolakan di Sanggau berhasil dikanalisasi menjadi isu kedaulatan masyarakat adat yang mendapat atensi nasional.

3.5. Tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam Mengelola Permasalahan Transmigrasi

Politik identitas masyarakat adat Dayak menimbulkan tiga tantangan utama bagi pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, yaitu kuatnya solidaritas komunitas yang membuat pendekatan administratif menjadi tidak efektif, meningkatnya resistensi dan aksi kolektif yang berkembang dari perdebatan informal menjadi aksi terorganisir, serta tekanan dari advokasi sosial pihak eksternal seperti DAD dan LSM yang menambah kompleksitas penanganan kebijakan. I1 menegaskan bahwa pemerintah harus memahami kondisi ini dan tidak bisa menghadapinya hanya dengan pendekatan

administratif semata, melainkan harus beralih pada pendekatan yang lebih partisipatif, dialogis, dan menghormati struktur sosial adat.

Mengenai tata kelola pemerintahan daerah di wilayah perbatasan, menyatakan bahwa daerah perbatasan memiliki kerentanan konflik agraria dan sosial yang tinggi. Pemerintah daerah dituntut memiliki kapasitas mitigasi dan resolusi konflik yang adaptif, dengan menempatkan hukum adat sebagai instrumen pelengkap (complementary) dari hukum positif negara demi tercapainya konsensus yang damai.

Hal ini didukung oleh jurnal nasional dari Setiani (2024) yang menggarisbawahi bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, keberhasilan implementasi program nasional sangat bergantung pada kemampuan kepala daerah dalam menyelaraskan regulasi pusat dengan struktur sosial-budaya setempat. Kegagalan harmonisasi ini hanya akan melahirkan resistensi yang berkepanjangan dan melemahkan legitimasi pemerintah daerah di mata rakyatnya.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Sama halnya dengan temuan Safitri (2016), penelitian ini menemukan bahwa solidaritas masyarakat adat Dayak justru semakin menguat ketika mendapat tekanan dari luar, menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak inklusif dapat memperkuat kohesi internal dan mempercepat terbentuknya identitas perlawanan yang solid. Namun, berbeda dengan temuan Yanti & Dewi (2023) yang menemukan resistensi terhadap proyek infrastruktur lebih didominasi faktor ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa dimensi kultural-spiritual jauh lebih dominan sebagai pemicu resistensi masyarakat adat Dayak. Adapun faktor penghambat yang ditemukan dalam pengelolaan isu ini meliputi kesibukan masyarakat dalam aktivitas ekonomi harian, masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap substansi kebijakan, serta terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi antara pemerintah dan komunitas adat di wilayah pedalaman.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa partisipasi pemuda dalam program lorong literasi di Kelurahan Paccinongang telah berjalan dengan baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah setempat dengan komunitas pemudanya. Selain memerankan pemuda sebagai kunci berjalannya program, perihal kolaborasi ini menambahkan temuan baru yang memperluas penelitian pada bidang literasi informasi. Guna meningkatkan partisipasi pemuda dalam program lorong literasi, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial agar mempermudah penyaluran aspirasi serta melakukan sosialisasi/literasi digital kepada masyarakat. Pemerintah setempat juga seyogiannya mampu merangkul dan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk wirausaha dalam rangka memenuhi kelengkapan fasilitas Program Lorong Literasi di Kelurahan Paccinongang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Cresswel.

Arah Masa Depan Penelitian *(future work)*. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program kampung literasi di Kabupaten Gowa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau, Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau, dan DPRD Kabupaten Sanggau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Terima kasih pula kepada seluruh informan dan pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Azikin, A. (2023). Dinamika hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan konflik sosial berbasis identitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *49*(2), 101–118. https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.3215

Bernstein, M. (2005). Identity Politics. *Annual Review of Sociology*, *31*(1), 47–74. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.29.010202.100054

Castells, M. (2009). *The Power of Identity*. Wiley.

Devinta, L., & Addiansyah, M. N. R. (2024). Masyarakat adat dan kebijakan transmigrasi: Perspektif hak ulayat dan partisipasi publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *10*(2), 45–62. https://doi.org/10.24905/jip.v10i2.2024

Kementerian Transmigrasi. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 bidang transmigrasi*. Kementerian Transmigrasi.

Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan hak masyarakat adat dalam pemindahan ibukota negara. *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi*, *6*(1), 83–97. https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417

Safitri, N. (2016). Masalah sosial dan konflik masyarakat adat Papua dengan PT Freeport Indonesia. *PERSPEKTIF*, *1*(1), 28–40. https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i1.79

Setiani, I. (2024). Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, *3*(1), 23–34. https://doi.org/10.59818/jps.v3i1.655

Smith, A. D. (1991). *National Identify (Ethnonationalism Comparative Perspective)*. Penguin.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.

Suwana, F., & Lily. (2017). Empowering Indonesian women through building digital media literacy. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, *38*(3), 212–217. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.004

Tarigan, M. H. (2024). Representasi politik masyarakat adat dalam kebijakan pembangunan daerah perbatasan. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, *17*(1), 45–60. https://doi.org/10.33701/jppdp.v17i1.4102

Yanti, P., & Dewi, S. F. (2023). Resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan tol Padang–Pekanbaru . *Jurnal Ideologi Dan Konstitusi PKP UNP*, *3*(1), 32–45. https://doi.org/10.24036/jikons.v3i1.30